

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada dasarnya setiap manusia mempunyai berbagai kebutuhan yang sangat berbeda, dan terkadang semuanya perlu dipenuhi agar dapat hidup dengan baik dan benar. Masalah ekonomi muncul pada kehidupan sehari-hari dalam setiap individu. Karena situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini semua orang berusaha untuk memperbaiki situasi ekonomi mereka. Pemberdayaan ekonomi identik dengan pemberdayaan usaha kecil, usaha kecil selama ini hanya memanfaatkan keunggulan komparatif dalam sumber daya yang berlimpah, dan hasilnya belum sesuai harapan. Keunggulan komparatif harus digunakan sebagai keunggulan kompetitif, dengan mendefinisikan bisnis yang berorientasi pasar. Cara yang efektif dalam hal ini yaitu dengan menggunakan atau dapat meningkatkan pangsa pasar dan nilai tambah melalui permodalan, inovasi teknologi dan kreativitas sumber daya manusia. Salah satu bisnis yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dan peluang yang cukup besar yaitu bisnis sarang burung walet.<sup>1</sup> Sarang burung walet adalah salah satu komoditas *agribisnis* dengan peluang pasar yang besar dan nilai

---

<sup>1</sup> Iman, Soeharto, *Studi Kelayakan Proses Industri*, (Jakarta:erlangga,2001), h. 197.

ekonomi yang sangat tinggi, terutama di pasar ekspor. Dalam kehidupan bermasyarakat secara keseluruhan, seseorang tidak dapat melepaskan diri dari orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di dalam suatu pekerjaan terdapat jasa manfaat atau juga bisa dikenal dengan istilah buruh.

Sehubungan dengan itu, dalam proses produksi suatu rumah produksi burung walet memerlukan tenaga kerja untuk mencapai tujuan produksinya. Biasanya, Sebelum mempekerjakan seseorang pekerja (Buruh), suatu kontrak kerja dibuat untuk menghindari kelalaian dari pihak pemberi kerja atau pekerja. Kontrak kerja ini memuat pertanyaan mengenai pengupahan dan keselamatan kerja.

Perkembangan jenis dan bentuk dalam bermuamalah yang dapat dilakukan manusia sejak dahulu sampai saat ini masih sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan pengetahuan manusia.<sup>2</sup> Bentuk muamalah yang sering terjadi dalam adanya hubungan kerja. Dalam terciptanya hubungan kerja antara pemberi kerja dan pekerja dapat menimbulkan adanya hak dan kewajiban yang mereka terima dan harus terpenuhi. Hak yang harus diterima oleh pemberi kerja yaitu mendapatkan hasil kerja yang baik dari pekerja, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi yaitu

---

<sup>2</sup>Abdul Aziz, Mariyah Ulfah, *Kapita Selektta Ekonomi Islam Kontemporet*, (Bandung:Alfabeta,2010), h. 5.

memberi upah kepada buruh.<sup>3</sup> *Ijarah* berarti upah atau ganti, atau imbalan. Jika sekiranya di kitab-kitab fiqh kata *ijarah* selalu diartikan dengan sewa-menyewa, tetapi dalam hal ini tidak selamanya bisa diartikan sewa-menyewa sesuatu barang tetapi bisa dipahami dalam arti yang sangat luas.

Salah satu sumber pendapatan utama bagi pekerja atau buruh adalah upah atas apa yang mereka kerjakan untuk menjalani kehidupan mereka. Upah yang diberikan oleh pemilik rumah produksi sarang burung walet harus sesuai dengan prinsip keadilan, tidak boleh menzalimi atau tidak adil. Upah adalah jumlah uang yang diberikan oleh seorang pengusaha kepada seorang pekerja berdasarkan perjanjian atau kontrak.<sup>4</sup>

Jika ada perjanjian kerja, sistem pengupahan akan terjadi. Hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak termasuk dalam hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan mereka. Karena Islam menghargai pemberian upah yang adil dan layak pada waktu yang tepat, pemberian upah yang tidak layak atau terlambat dapat dianggap sebagai perbuatan zalim karena seorang majikan sudah melalaikan kewajibannya untuk membayar upah pekerja.

---

<sup>3</sup> Muhammad, "*Etika Bisnis Islami*", (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), h. 166.

<sup>4</sup> Yusuf Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Terj. Zainal Arifin, Cet ke 2, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1997), h. 103.

Dalam Al-Qur'an dan hadis juga terdapat ketentuan tentang upah; namun, mereka tidak mengatur secara mendetail penetapan dan pembayaran upah. Meskipun demikian, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang dalam hukum Islam untuk menjalankan transaksi keuangan, termasuk menjaga nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam situasi terbatas.<sup>5</sup>

Menurut konsep *ijārah bil 'amal*, upah memiliki beberapa persyaratan, yaitu:

1. Upah Harus berupa harta (*māl*) yang mubah dan bukan harta yang haram.
2. Upah harus Berupa harta yang suci (*thāhir*) bukan yang najis.
3. Upah harus diketahui dengan jelas (*ma'lūm*) bukan majhul.
4. Upah harus dapat dimanfaatkan (*muntafa'an bih*).
5. Harus dapat diserahterimakan.
6. Upah harus milik yang menyewa (*musta'jir*).<sup>6</sup>

Sarang burung walet adalah salah satu produk pertanian yang memiliki peluang ekspor yang tinggi dan nilai ekonomi yang tinggi

---

<sup>5</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Hukum Perdata Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15.

<sup>6</sup> Sigit Purnawan Jati, *Hukum Ijarah, Materi Kuliah Fiqh Muamalah*, (Medan: STEI Hamfara, 2010), h. 63.

Sarang burung walet dipercaya mempunyai efek yang amat baik untuk kesehatan manusia. Dengan banyaknya manfaat tersebut, tak heran jika harganya pun begitu mahal. Perdagangan merupakan suatu bentuk transaksi yang melibatkan dua pihak atau banyak, baik besar maupun kecil, dan tidak terlepas dari persoalan *Ijarah* dalam Syariat Islam. Makna *al-ijarah* dalam sudut pandang hadits Nabi sungguh berbeda. *Ijarah* dapat diartikan sebagai sewa, upah, dan tenaga kerja. Hal ini cukup beralasan karena dalam konsep ekonomi berdasarkan syariah, transaksi yang berkaitan dengan objek *Ijarah* mencakup dua bentuk, yaitu transaksi yang berkaitan dengan produksi dan transaksi yang berkaitan dengan jasa.

Salah satu Rumah Produksi yang ada di Ciomas Serang Banten yang menjadi objek penelitian yaitu Rumah Produksi Pembersih Sarang burung walet. Dalam sistem upah disini menggunakan sistem target, dan perhitungan upah menggunakan sistem harian tetapi dibayarkan setelah satu minggu dan ia harus mendapatkan target perharinya, jika mendapatkan target 7 walet maka upah yang diberikan sebesar Rp.35.000,00. Jika mendapatkan target 10 walet maka upah yang diberikan sebesar Rp.40.000,00 jika mendapatkan target 12 walet maka upah yang diberikan sebesar Rp.45.000,00, jika mendapatkan 15 sarang

burung walet maka upah yang diberikan sebesar Rp.50.000,00.<sup>7</sup> Sedangkan dilihat dari tingkat kualitas sarang burung walet ada yang memiliki kualitas bagus dan ada juga yang memiliki kualitas tidak bagus. Hal ini tergantung mekanisme pencabutan waktu lebih lama dibandingkan yang kualitas bagus.<sup>8</sup> Bagi pekerja pencuci Rp.35.000,00 per hari, dan bagi pekerja pembentuk atau pencetak Rp.40.000,00 per hari. Dalam hal pengupahan tidak adanya proses tawar menawar karena untuk besaran upah yang diberikan sudah ditentukan oleh pemilik Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet.

Bagi pekerja baru sangat bersemangat dalam menyelesaikan tugasnya karena mereka percaya bahwa mereka akan menerima kompensasi yang telah ditetapkan saat mereka menyelesaikan tugas. Tetapi pada kenyataannya itu sangat sulit untuk mendapatkan target yang disepakati, karena ia belum terbiasa melakukan pekerjaan itu dan ia merasa kesulitan. Namun, ketika pembagian gaji dilakukan pada hari Sabtu, ia menerima kompensasi yang sama dengan karyawan yang targetnya telah dicapai dalam satu hari. Ada beberapa orang yang menganggap tidak adil bahwa buruh yang baru bekerja menerima

---

<sup>7</sup> Ko Vani, Pemilik Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet, Wawancara dengan Penulis di Rumah Produksi Sarang Burung Walet, tanggal 20 Maret 2024 (pukul 09.15).

<sup>8</sup> Wawancara Dengan Para Pekerja Rumah Produksi Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten, tanggal 20 Maret 2024, (pukul 12.00).

kompensasi yang sama dengan karyawan lain yang telah menyelesaikan tugasnya.<sup>9</sup>

Bagi buruh pembentuk sistem kerjanya yaitu membentuk kembali sarang burung walet yang telah dibersihkan. Dalam pengerjaannya tidak ada penargetan melainkan berapa pun hasil yang telah dikerjakan bagi buruh pembersih sarang burung walet. Tahap terakhir adalah mengembalikan serat sarang burung walet yang tidak teratur yang rusak oleh karyawan di bagian pembersih.<sup>10</sup> Bagi buruh pencuci, sistem kerjanya mencuci sarang burung walet yang telah dibersihkan oleh pencabut. Mereka melakukannya berkali-kali, bukan hanya sekali, hingga sarang burung walet benar-benar bersih. Dan di dalam mencuci tidak sembarangan karena bisa saja merusak sarang burung walet, jika rusak bisa mengakibatkan sarang burung walet yang tidak bisa dibentuk, sarang burung walet tidak laku dan tidak bisa di ekspor ke pabrik pembersih burung walet yang berada di Jakarta. Upah yang diberikan kepada buruh pencuci dirasa tidak sepadan dengan yang mereka kerjakan. Karena mereka mencuci bukan hanya sekali dua kali tetapi berulang-ulang kali sampai burung walet terlihat bersih, dan dalam mencuci tidak

---

<sup>9</sup> Reni, Pekerja pada bagian Pencabut Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten, tanggal 20 Maret 2024, (pukul 13.00).

<sup>10</sup> Ita, Pekerja pada bagian Pembentuk Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten, tanggal 20 Maret 2024, (pukul 13.25).

sembarangan karena bisa merusak sarang burung walet.<sup>11</sup> Maka dari pada itu penulis tertarik untuk membahas mengenai sistem Upah (*ijarah*) di Rumah Produksi pembersih sarang burung walet.

Oleh karena permasalahan yang telah disebutkan di atas, penulis bermaksud untuk meneliti dan mengkaji terkait “TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG SISTEM UPAH (*IJARAH*) DI RUMAH PRODUKSI PEMBERSIH SARANG BURUNG WALET. (Studi Di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka permasalahan peneliti dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Upah menggunakan sistem target dan para buruh harus mendapatkan target dalam perharinya.
2. Adanya beberapa kualitas sarang Burung Walet yang tidak bagus, hal ini menyebabkan dalam proses pencabutannya yang memakan waktu lama.
3. Pembayaran upah yang dibayarkan belum sesuai.

---

<sup>11</sup> Ucu, Pekerja pada bagian Pencuci Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten, tanggal 20 Maret 2024, (pukul 13.20).



### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Yang telah di uraikan dan diidentifikasi serta batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Sistem Upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kab Serang Banten?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kab Serang Banten?

### **D. Fokus Penelitian**

Untuk memudahkan pembahasan penelitian ini, penulis membatasi permasalahan yang dibahas agar pembahasan penelitian lebih jelas, terfokus, dan sesuai dengan harapan. Penelitian ini fokus mengkaji Sistem Upah (*Ijarah*), Dasar Hukum Upah (*Ijarah*), Rukun dan Syarat-syarat Ijarah, Macam-Macam Upah (*Ijarah*), Hak dan Kewajiban, Sistem Pembayaran Upah. Berakhirnya Upah (*Ijarah*). Sedangkan Sub-Fokus Pada Penelitian Ini yaitu Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Upah (*ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet di Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.

## **E. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian ini mempunyai Tujuan untuk:

1. Untuk Mengetahui Sistem Upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kab Serang Banten.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kab Serang Banten.

## **F. Manfaat/ Signifikansi Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi pihak Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan penelitian selanjutnya. Dapat menambah wawasan terhadap ilmu pengetahuan mengenai sistem pengupahan dan keselamatan kerja serta bisa dapat menjadi pengembangan atau rujukan untuk referensi pembaca yang akan melakukan penelitian mengenai sistem upah dan keselamatan kerja.

2. Bagi Peneliti

Bagi peneliti sendiri, penelitian ini berarti pengembangan lebih lanjut keterampilan dalam bidang penelitian, membantu peneliti

menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama kuliah serta merupakan sarana pembelajaran untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada masyarakat yang mendapatkan upah yang tidak sesuai dan tidak mendapatkannya keselamatan kerja secara umum sehingga memperluas dan meningkatkan pengetahuan mereka.

### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah (*ijarah*) dan Keselamatan kerja di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet dan diharapkan dapat tercapainya sistem upah dan Keselamatan kerja Yang sesuai dengan Hukum Islam Sehingga Dapat diperoleh keberkahan hidup dunia dan akhirat.

## **G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk memandu penulis dalam menyusun kerangka dan konsep yang akan digunakan dalam penelitiannya, serta dalam upaya menghindari plagiarisme terhadap hasil penelitian sebelumnya, maka penulis telah memberikan beberapa penelusuran masalah terkait dengan masalah yang diteliti.

- a. Skripsi oleh Asriadi, Judul Skripsi “Usaha Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malongeng Kabupaten

Bone (Analisis Ekonomi Islam)”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa usaha Burung walet membawa perubahan bagi masyarakat dalam melakukan usaha sarang burung walet seperti berubahnya gaya hidup masyarakat yang mengalami mobilitas sosial vertikal. Misalnya, pendidikan anak meningkat dan bisnis sarang burung walet berubah dan lebih mudah dioperasikan. Terdapat persamaan dalam penelitian ini yaitu tentang Burung Walet. Dan terdapat perbedaan mengenai fokus pada objek penelitian, dimana peneliti asriadi membahas tentang usaha burung walet dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan penulis membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Dan Keselamatan Kerja Di Rumah Produksi Burung Walet Di Kampung Sanepa Desa Ciomas Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.<sup>12</sup>

- b. Skripsi oleh Rosha Novia Damayanti, Judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Kasus di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”. Berdasarkan dari hasil

---

<sup>12</sup>Asriadi, “*Usaha Burungwalet Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Malimongeng Kabupaten Bone,(Analisis Ekonomi Islam)*”, (Skripsi Program Sarjana Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare,2020), h. 57.

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pembayaran upah buruh pembungkus garam pembayarannya dibayarkan perhari, dan hitungan banyaknya garam tergantung seberapa banyaknya garam yang dibungkus. Sebagai contoh, seorang pekerja dapat membungkus 50 Pak garam per jam, atau bahkan lebih, dengan upah sebesar Rp.300 per pak. Dengan demikian, pekerja tersebut dapat mendapatkan upah sebesar Rp.15.000,00 per jam. Jika dikali tujuh dalam sehari, pekerja tersebut dapat mendapatkan upah sebesar Rp.105.000.00 per hari. Namun, terdapat potongan pada proses pembayaran dan ada juga upah yang tidak dibayarkan secara langsung oleh pemilik garam pada waktu penggajian. Oleh karena itu dalam hukum Islam pelaksanaan pembayaran upah pembungkus garam ini bertentangan dengan aturan hukum Islam.

Terdapat kesamaan dalam pembahasan yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh. Dan terdapat perbedaan mengenai tempat penelitian, di mana peneliti Rosha Novia Damayanti melakukan penelitian di Home Industri garam sedangkan tempat penelitian penulis dilakukan di

Rumah Produksi Sarang Burung Walet Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.<sup>13</sup>


- c. Skripsi oleh Dian Intan Khunnisa, Judul skripsi “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon”, (Studi pada salon mawar antasari, kedamaian, Bandar Lampung). Berdasarkan dari hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan upah di salon mawar menggunakan sistem upah tergantung pada berapa pendapatan di salon tersebut. Dan hal ini terdapat perbedaan upah dalam perbulannya. Pada pembayaran upah terdapat beberapa kedzaliman apabila tidak memberikan hak kepada para pegawai, karena seorang yang bekerja dengan kesepakatan kontrak kerja yang dijanjikan berupa upah yang telah disepakati bersama. Tetapi pada pelaksanaannya berubah karena pemilik salon menganggap tidak adanya keuntungan bila mengikuti kesepakatan awal jadi sistem pengupahan dirubah dengan menyesuaikan pendapatan salon. Hal ini mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak terutama pekerja sendiri.

---

<sup>13</sup> Novia Damayanti Rosha, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Buruh Pembungkus Garam (Studi Di Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Bandar Lampung)”,(Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 61.

Terdapat kesamaan dalam penelitian ini dimana sama-sama membahas tentang sistem upah dalam hukum islam. Dan terdapat perbedaan dalam penelitian ini dimana penelitian Dian Intan Khunnisa melakukan penelitian di salon mawar sedangkan penelitian peneliti sendiri di Rumah produksi pembersih sarang burung walet.<sup>14</sup>

## H. Kerangka Pemikiran



### 1. Pengertian Sarang Burung Walet

Burung walet (*Collocalia bestita*) merupakan burung berwarna hitam dengan sayap meruncing dan ekor panjang dengan bagian bawah

<sup>14</sup> Dian Intan Khunnisa, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Upah Dalam Jasa Salon (Studi Pada Salon Mawar Antasari, Kedamaian, Bandar Lampung)”, (Skripsi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), h. 87.

berwarna coklat. Burung walet hidup di pesisir pantai dan kawasan pemukiman, serta di gua-gua lembab dan ruang lembab yang luas. Burung walet mempunyai kaki yang sangat pendek sehingga tidak dapat hinggap oleh karena itu, mereka jarang berdiri di tanah dan terkadang menempel di dinding dan langit-langit bangunan. Burung walet bisa terbang dalam kegelapan menggunakan kolokasi. Mereka bersarang secara berkelompok di sarang yang terbuat dari air liur. Banyak yang mengolah sarangnya untuk sup atau bahan obat. Selama ratusan abad, masyarakat China dikenal sebagai ahli di bidang pengobatan, khususnya pengobatan alternatif seperti akupunktur dan obat penyembuhan tradisional yang dijual oleh obat-obatan yang populer. Bahan-bahannya dipadukan tergantung jenis penyakit yang ingin diobati. Pertama, bahan bakunya antara lain sarang burung walet. Sarang burung walet dianggap sebagai suplemen makanan yang sangat efektif untuk menjaga sistem kekebalan tubuh.<sup>15</sup> Burung walet berumur panjang dan berkembang biak secara teratur. Burung walet dapat hidup lebih dari 20 tahun jika tidak dibunuh oleh musuh alami atau penyakit. Burung Walet bereproduksi secara seksual, dengan jantan memilih satu atau dua betina sebagai pasangan. Pasangan ini

---

<sup>15</sup> Budiman, Arief, "*Migrasi Walet: Teknik mencegah dan Memanggil*", (Jakarta: Penebar Swadaya, 2003), h. 5.



bersarang bersama selama beberapa bulan hingga telurnya mati atau meninggalkan sarangnya.<sup>16</sup>

## 2. Sistem Upah Dalam Hukum Islam

Upah ditentukan menggunakan cara yang paling akurat, sehingga memberikan tekanan yang tidak semestinya pada masing-masing pihak. Usia para pihak, menerima kompensasi sesuai dengan prestasinya, tanpa menimbulkan ketidakadilan pada orang lain. Penganiayaan pekerja berarti mereka tidak dibayar dengan upah yang adil, bukan atas dasar kerja sama partisipatif atau bagian hukum yang dihasilkan dari pekerjaan tersebut. Pada saat yang sama, penganiayaan terhadap majikan, yakni mereka terpaksa membayar upah di atas melebihi kemampuannya.

Didalam sistem pengupahan buruh juga harus mendapatkan pengembangan ketenagakerjaan diatur agar hak-hak dasar dan perlindungan dapat terwujud. Kesehatan kerja adalah bidang khusus ilmu dan praktik kesehatan/kedokteran beserta praktiknya yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja mencapai tingkat

---

<sup>16</sup> 'Burung Walet: Sejarah, Klasifikasi, Dan Hidup – Universitas Islam An Nur Lampung' <<https://an-nur.ac.id/blog/burung-walet-sejarah-klasifikasi-dan-hidup.html>> [accessed 17 November 2023].

kesehatan fisik, mental, dan sosial tertinggi melalui tindakan pencegahan dan terapeutik.<sup>17</sup>

Dalam Hukum Islam Pengupahan Termasuk kedalam *Ijarah*. *Ijarah* adalah kontrak yang digunakan atas dasar sewa, imbalan, atau kerja sebagai imbalan atas jasa. Alasannya mungkin karena upah pemiliknya, karena upah penting dalam perburuan harta karun. Dalam Al-Quran ada upah minimum, namun tidak disebutkan atau dirinci. Allah SWT mutlak membutuhkan seseorang (pemilik perusahaan) membayar upah karyawan yang dipekerjakannya. Disisi lain, tingkat gaji Islam harus: dengan persetujuan pekerja dan majikan yang berlandaskan asas keadilan. Islam sangat mementingkan penetapan upah minimum bagi seseorang karyawan atau buruh, dengan mempertimbangkan nilai hak gaji.<sup>18</sup>

Pada dasarnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapatkan upah dari apa yang dikerjakan, dan keduanya tidak mengalami kerugian, sehingga terciptalah keadilan di antara mereka. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah Rasulullah yang berbicara tentang upah, yaitu:

---

<sup>17</sup> M.Kes Zulfikar Lating, SKM., *Pespektif Kesehatan Dan Keselamatan Kerja Pada Pekerja Laboratorium* (Penerbit NEM, 2021) <[https://www.google.co.id/books/edition/PERSPEKTIF\\_KESEHATAN\\_DAN\\_KESELAMATAN\\_KER/AWs8EAAQBAJ?hl=id&gbpv=0](https://www.google.co.id/books/edition/PERSPEKTIF_KESEHATAN_DAN_KESELAMATAN_KER/AWs8EAAQBAJ?hl=id&gbpv=0)>.

<sup>18</sup> Ika Novi Nur Hidayati, "Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (Az Zarqa, 9.2 2017), h. 184-208.

## a. QS. Al-Baqarah (2): 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ وَالِدَةً بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٣٣﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayat Memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan Seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan Keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan Jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa Bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat Apa yang kamu kerjakan”. (QS Al-Baqarah (2):233).<sup>19</sup>*

## b. QS. An-Nisaa (4):29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
 عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴿٢٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu” (QS An-Nisaa (4): 29).<sup>20</sup>*

<sup>19</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Penerjemahnya (Semarang: Diponegoro: 2012), h.37.

<sup>20</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an..., h.83.

c. Dalam hadis HR Abdul Razak

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَلْيَمِّمْ لَهُ أَوْ حَرُّهُ (رواه عبد الرزاق)

*“Dari Abi Sa’id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)”. (HR. Abdul Razak).<sup>21</sup>*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ  
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أُعْطِيَ بِي ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ  
بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَ رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَحْيَرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَ لَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ  
(روه البخاري)

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda: Allah telah berfirman: “Ada tiga jenis (manusia dimana Aku adalah musuh mereka nanti di hari kiamat. Pertama, adalah orang yang membuat komitmen akan memberi atas nama Ku (Bersumpah dengan Namaku), kemudian ia tidak memenuhinya. Kedua, orang yang menjual seorang manusia bebas (bukan budak), lalu memakan uangnya. Ketiga, adalah orang yang menyewa seorang upahan dan mempekerjakan dengan penuh, tetapi tidak membayar upahnya” (HR Al Bukhori).<sup>22</sup>*

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif adalah penelitian data yang bertujuan untuk

<sup>21</sup> Ruslan Abdul Ghofur, "Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam, Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan", FARMACA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur, 2020.

<sup>22</sup> Armansyah Waliam, "Upah Berkeadilan Ditinjau Dari Perspektif Islam", (Jurnal Birsnis Dan Manajemen Islam, 5.2 2017), h. 265–92.

memperoleh data deskriptif berupa sekumpulan kata, ungkapan, dan tindakan orang yang diteliti. Tujuan metode kualitatif adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan rinci tentang berbagai keunikan individu, kelompok, komunitas, dan organisasi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>23</sup>

Selain itu, penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian hukum empiris, atau penelitian lapangan. Penelitian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berupaya melihat hukum dalam arti sebenarnya, dan dapat dikatakan mengamati dan mempertimbangkan bagaimana fungsi hukum dalam masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Dimana peneliti menggunakan data primer yang akan dilakukan terjun langsung ke lapangan dengan cara observasi dan wawancara.<sup>25</sup>

## 3. Sumber Data

Sumber-sumber Hukum Penelitian dibagi dalam beberapa macam, yaitu data Primer dan Data Sekunder.

---

<sup>23</sup> Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h. 28.

<sup>24</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 149.

<sup>25</sup> Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ke 2..., h. 176.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi dan pendapat responden, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi sebagaimana kenyataan di lapangan.<sup>26</sup> Sumber data yang penulis peroleh dari wawancara langsung kepada beberapa pekerja yang bekerja di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Kampung Sanepa Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dicatat dalam buku untuk melengkapi data Primer.<sup>27</sup> Data sekunder dapat berupa dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lainnya.<sup>28</sup> Dalam hal ini, data sekunder dianggap sebagai pelengkap data sekunder seperti buku, jurnal, dan aritikel yang berkaitan dengan fokus penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

- a. Observasi (Pengamatan) sederhananya yaitu proses dimana peneliti atau pengamat mempelajari satu situasi. Metode ini sangat

---

<sup>26</sup> Bambang Sunggono, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Bandung: Rajawali Pers,2008), h. 15.

<sup>27</sup> Marzuki, "*Metodologi Riset*", ( Yogyakarta:PT Hanindita Offset, 1983).h.56.

<sup>28</sup>Soerjono Soekomo,"*Pengantar Penelitian Hukum*",(Jakarta: Universitas Indonesia.1986), h. 12.

cocok digunakan dalam pembelajaran, perilaku, dan interaksi kelompok. Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang dan melihat.

- b. Wawancara adalah dimana suatu komunikasi secara langsung untuk memperoleh informasi dari apa yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan bebas dan terpimpin. Artinya, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak bersifat tetap dalam pedoman wawancara, namun dapat diperdalam dan dikembangkan lebih lanjut tergantung situasi dan kondisi lapangan.
- c. Dokumentasi merupakan unsur dari penelitian yang termasuk dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini akan mendokumentasikan kegiatan melalui Foto atau gambar sebagai bentuk fisik pelaksanaan penelitian.

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu menyimpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisanya.

## J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menjelaskan rumusan bagaimana seorang peneliti dalam menuangkan suatu argumen, dan juga dapat membantu pembaca menganalisis isi penelitian.

BAB I Dalam Bab ini membahas secara singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Tinjauan Teoritis berisi tentang Pengertian Upah (*Ijarah*), Dasar Hukum Upah (*Ijarah*), Rukun dan Syarat-syarat Ijarah, Macam-Macam Upah (*Ijarah*), Hak dan Kewajiban, Sistem Pembayaran Upah, Berakhirnya Upah (*Ijarah*).

BAB III Kondisi Objektif berisi tentang Sejarah Rumah produksi Pembersih Sarang Burung Walet, Visi Misi dan sarana-prasarana Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian berisi tentang sistem upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten



Serang Banten dan Pandangan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Sistem Upah (*Ijarah*) di Rumah Produksi Pembersih Sarang Burung Walet Desa Sukabares Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang Banten.

BAB V Penutup berisi tentang Kesimpulan dan Saran.